

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2022/PN Smn, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pemegang Hak Cipta telah mendapat perlindungan hukum sebagaimana yang tercantum dalam Putusan Majelis Hakim dengan dasar hukum ketentuan Pasal 113 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Putusan Hakim tersebut merupakan upaya perlindungan hukum bagi Pemegang Hak Cipta atas hak ekonomi terhadap ciptaan buku yang berjudul “Morfologi Bahasa Indonesia Kajian dengan Ancangan WP dan Teori Leksem”, perlindungan hukum yang diberikan berupa putusan pengadilan yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta dan Pemegang Hak Cipta, menggandakan dan mendistribusikan ciptaan, untuk penggunaan secara komersial”.
2. Akibat hukum dari penggandaan buku yang dikomersialisasikan, yaitu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun sesuai dengan Pasal 113 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Namun, Putusan Majelis Hakim tersebut, kurang lengkap karena Terdakwa tidak dikenakan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengenai ganti rugi bagi Pemegang Hak Cipta yang mengalami kerugian atas pelanggaran hak ekonomi. Selain itu, untuk

mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak Pemegang Hak Cipta, Majelis Hakim dalam memberikan putusan dapat memerintahkan Terdakwa untuk menghentikan kegiatan penjualan buku.

B. Saran

1. Ditjen Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diharapkan dapat ikut berperan aktif dalam pencegahan penggandaan buku yang dikomersialkan melalui *e-commerce* dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait Hak Kekayaan Intelektual yang dimiliki oleh Pencipta. Selain itu, pemerintah juga dapat melakukan kerja sama dengan Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk membuat harga buku lebih terjangkau dan tidak memberatkan masyarakat, sehingga masyarakat tidak perlu membeli buku bajakan di *e-commerce*.
2. Masyarakat diharapkan dapat memahami hak ekonomi yang dimiliki Pemegang Hak Cipta, sehingga apabila ingin menggandakan karya ciptaan berupa buku yang kemudian dikomersialkan harus dengan seizin Pemegang Hak Cipta. Selain itu, masyarakat juga dapat turut serta melaporkan apabila mengetahui adanya tindak pidana pelanggaran hak cipta kepada pihak kepolisian.
3. Penyedia *e-commerce* dapat bersikap lebih berhati-hati kepada *merchant* atau toko *online* yang berada dibawah *platform e-commerce* dengan cara membuat kolom aduan pada *platform e-commerce* sehingga masyarakat dapat melaporkan apabila terdapat pelanggaran hak kekayaan intelektual seperti pembajakan buku yang terjadi pada *platform e-commerce*.